

**PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN  
PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR  
239/PDT.G/2021/ PA.BN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sedikit berbeda dengan perceraian masyarakat pada umumnya. Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan untuk dapat melakukan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Namun, masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan tanpa memiliki surat izin dari atasannya, di antaranya adalah putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn. Dalam putusan perceraian tersebut, hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pegawai Negeri Sipil yang tidak tuntas melalui proses administrasi, yaitu meminta izin dari atasannya. Ketika Pemohon meminta izin dari atasannya, atasan tersebut menolak untuk memberikan izin terhadap Pemohon, sehingga mengambil jalan alternatif dengan membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaannya menanggung segala resiko atas gugatan cerai yang diajukan tanpa adanya izin atasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur izin atasan Pegawai Negeri Sipil terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn, serta menganalisis putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan dengan menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) yakni dengan menggunakan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin atasan diperlukan agar atasan dapat memediasi masalah rumah tangga Pegawai Negeri Sipil dan mencegah dampak negatif terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. Namun, dalam kasus ini, atasan menolak memberikan izin tanpa melakukan mediasi terlebih dahulu, melanggar prosedur yang ditetapkan. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn menunjukkan bahwa hakim mengabulkan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan dengan mempertimbangkan prinsip *maṣlaḥah mursalah* yang fokus pada pemeliharaan jiwa dan perlindungan hak-hak Termohon dan anak-anak pasca perceraian. Meskipun Pegawai Negeri Sipil telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko, hakim berpendapat bahwa izin atasan hanya merupakan syarat administratif dan bukan alasan yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai di pengadilan.

**Kata Kunci:** *Pegawai negeri sipil, izin atasan, maṣlaḥah mursalah, dan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.*

## ABSTRACT

Divorce for Civil Servants is slightly different from divorce for the general public. Civil Servants must first obtain permission from their superiors to be able to get a divorce, as regulated in Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990. However, there are still Civil Servants who file for divorce in Court without having a permit from their superiors. One of them is the decision of the Bengkulu Religious Court Number 239/Pdt.G/2021/PA.Bn. In the divorce decision, the judge granted the divorce petition of a Civil Servant who did not complete the administrative process, namely requesting permission from his superior. When the Applicant requested permission from his superior, the superior refused to grant permission to the Applicant, so he took an alternative route by making a stamped statement about his willingness to bear all the risks of the divorce petition filed without the superior's permission.

This research aims to analyze the procedure for permission from superiors of Civil Servants in Bengkulu Religious Court Decision Number 239/Pdt.G/2021/PA.Bn, as well as to analyze Bengkulu Religious Court Decision Number 239/Pdt.G/2021/PA.Bn regarding divorce of Civil Servants without permission from superiors using *maṣlahah mursalah* theory. The method used in this research is library research, using the Decision of the Bengkulu Religious Court Number 239/Pdt.G/2021/PA.Bn. This research uses a normative juridical approach that is descriptive-analytic.

The results show that the supervisor's permission is required so that the supervisor can mediate the civil servant's domestic problems and prevent negative impacts on the civil servant's performance. However, in this case, the superior refused to grant permission without conducting mediation first, violating established procedures. The decision of the Bengkulu Religious Court Number 239/Pdt.G/2021/PA.Bn shows that the judge granted the divorce of the civil servant without the permission of the superior by considering the principle of *maṣlahah mursalah* which focuses on the preservation of the soul and protection of the rights of the Respondent and children after the divorce. Although the civil servant had made a statement of willingness to bear the risk, the judge was of the opinion that the superior's permission was only an administrative requirement and not a valid reason for civil servants who wanted to divorce in court.

**Keywords:** *civil servants, divorce permit, maṣlahah mursalah, and the decision of the Bengkulu Religious Court Number 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.*

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afifa Maharani  
NIM : 20103050022  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta,

29 Syawal 1445 H  
08 Mei 2024 M



Nur Afifa Maharani  
NIM. 20103050022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Hal : Skripsi Nur Afisa Maharani**

**Kepada**

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta  
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat  
bahwa skripsi saudari:**

<b>Nama</b>	<b>:</b> Nur Afisa Maharani
<b>NIM</b>	<b>:</b> 20103050022
<b>Judul Skripsi</b>	<b>:</b> <b>Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/ PA.Bn)</b>

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum  
Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat  
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY 29 Syawal 1445 H  
Yogyakarta, 08 Mei 2024 M  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Pembimbing,

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
NIP. 199007212019051010



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-440/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH* (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
BENGKULU NOMOR: 239/PDT.G/2021/PA.BN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AFIFA MAHARANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050022  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665923212a701



Penguji I  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6658057840a24



Penguji II  
Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665710d58fcac



Yogyakarta, 21 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665929e0b1bff

## MOTTO

*“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”*

(Qs. Ar-Rum:60)

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Qs. Al-Insyirah:6)

*“Membaca adalah kunci kesuksesan dalam menjalani hidup”*

(Mansur)

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”*

(Ridwan Kamil)

*“Jangan sesali apa yang sudah terjadi, biarkan saja bagaimana itu terjadi.*

*Sekarang tinggal bagaimana kamu bisa melanjutkan semuanya”*

(Willy)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkah serta kemudahan yang telah diberikan, karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh kasih sayang dan bahagia kepada:*

*Orangtuaku tercinta Bapak Muhammad Syahrani dan Ibu Mardiana yang sangat saya banggakan, tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya.*

*Adik-Adikku, Afni, Lutfi, dan Naufal. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adik-adikku.*

*Dan teruntuk diriku, Terimakasih sudah berjuang hingga sejauh ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	Ba'	B	Be
تَ	Ta'	T	Te
ثَ	Ša'	Ş	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
حَ	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Kha'	Kh	ka dan ha
دَ	Dal	D	De
ذَ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
رَ	Ra'	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet
سَ	Sin	S	Es
شَ	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلٰى	ditulis	'illah
-------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Aulyā'</i>
-------------------------	---------	--------------------------

Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---	Fatḥah	ditulis	A
2.	---	Kasrah	ditulis	I
3.	---	Ḍammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif استحسان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis	û 'Ulūm
----	----------------------------	---------	------------

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيره	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qau</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل النساء	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadits, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مِنْ  
يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَّهُ ، وَمِنْ يَضْلُلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشَهَدُ  
أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ. اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT, serta berkat dukungan dari orang-orang terdekat, penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dalam mengerjakan Skripsi yang berjudul “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Maṣlahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn) ”.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan arahan dan dukungan.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran, masukan, serta bimbingan selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan dukungan demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama di perkuliahan.
7. Kedua orangtua, saudara, serta keluarga besar penyusun yang selalu menjadi support system terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penyusun.
8. Sahabat sekamar dan seperjuangan penyusun, Ima dan Zahrah yang selalu memberi bantuan, dukungan, motivasi, dan canda tawa. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan bersabar menghadapi tingkah penyusun.
9. Kakak, adik, serta teman-teman seperantauan khususnya RHMH Al-Junaidiyah, FKMBY Bone yang selalu ada buat penyusun selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.

10. Pak Kyai Faizin sekeluarga, mba-mba dan kang-kang Pondok Pesantren Thoriqul Jannah yang telah penyusun anggap seperti keluarga sendiri.
11. Teman-teman KKN 111 UIN Ngembe kelompok 1 yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penyusun.
12. Tema-teman terdekat HKI Angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan dan masukan demi kelancaran tugas akhir ini.
13. Dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penyusun memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penyusun sendiri, maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 29 Syawal 1445 H  
08 Mei 2024 M

Penyusun,



Nur Afifa Maharani  
NIM. 20103050022

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN COVER**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16

<b>BAB II PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.....</b>	<b>18</b>
--	-----------

A. Tinjauan Umum Perceraian.....	18
1. Pengertian Perceraian .....	18
2. Dasar Hukum Perceraian.....	21
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	26
4. Alasan-Alasan Perceraian.....	31
B. Pegawai Negeri Sipil.....	33
1. Definisi Pegawai Negeri sipil .....	33
2. Dasar Hukum Perceraian Pegawai Negeri sipil.....	37
3. Syarat dan Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil .....	37

4.	Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil .....	43
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 239/Pdt.G/2021/PA.Bn. TENTANG PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL .....</b>	<b>48</b>	
A.	Duduk Perkara.....	48
B.	Fakta Hukum.....	51
C.	Pertimbangan Hukum Hakim.....	53
D.	Amar putusan .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 239/Pdt.G/2021/PA.Bn .....</b>	<b>59</b>	
A.	Analisis Prosedur Izin Atasan Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.....	59
B.	Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>	
A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>	
Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits .....	I	
Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn .....	III	
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XLVI</b>	

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan dalam berumah tangga tidaklah terlepas dari konflik dan permasalahan yang sering timbul di antara suami dan istri. Beberapa konflik bahkan dapat menyebabkan ketidakharmonisan yang kemungkinan besar memicu terjadinya perceraian.<sup>1</sup> Putusnya ikatan perkawinan dapat diakui oleh hukum akibat perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sedikit berbeda dengan perceraian masyarakat pada umumnya. Perbedaannya terletak pada surat izin atasan yang harus dipenuhi jika seorang Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian di Pengadilan Agama, karena Pegawai Negeri Sipil terikat dengan aturan terkait kepegawaian yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Iqyan Zulva Fahurrochman and others, "Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat", *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol 3 No. 3, 2021, hlm 325.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 115.

<sup>3</sup> Denni Herdiansyah et al., "Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian Pegawai negeri sipil Pada Putusan Pengadilan Agama No.2059/Pdt.G/2019/Pa.Lpk Perspektif Advokat Kota Medan", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 4 No. 3, 2023, hlm 311.

Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai tanpa izin dari atasannya menjadi suatu masalah disebabkan bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Saat seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil, ia memiliki peran sebagai bagian dari aparatur negara dan abdi masyarakat. Mereka diharapkan menjadi contoh yang baik dalam perilaku, tindakan, dan ketiaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menjalankan tanggungjawab rumah tangga mereka.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada atasannya untuk melakukan tindakan perceraian. Kemudian atasan yang menerima permintaan izin tersebut akan mengevaluasi alasan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil, dan memberikan izin jika telah sesuai syarat yang telah diatur.<sup>5</sup> Berdasarkan aturan tersebut, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan izin dari atasannya, maka mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perceraian.

Melakukan perceraian tanpa izin dari atasan khusus Pegawai Negeri Sipil merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dan dapat berakibat pada sanksi disiplin, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>4</sup> M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, and Armasito Armasito, “Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif maslahah,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 6 No. 2, 2022, hlm 138.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Ayat 1.

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mulai dari penurunan pangkat sampai dengan pemberhentian tidak hormat.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil memiliki tanggungjawab untuk menjaga citra dan integritas institusi pemerintah, sehingga harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dengan harapan, Pegawai Negeri Sipil dapat bertindak sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah, walaupun pada kenyataannya masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengajukan gugatan tanpa izin atasannya.

Berdasarkan realita dalam praktik di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim akan tetap memeriksa dan mengadili permohonan cerai, serta mengeluarkan putusan meskipun Pemohon tidak menyertakan surat keterangan izin cerai dari atasannya. Namun, jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi, seperti surat keterangan izin dari atasan, hakim memiliki kewenangan bisa menolak memeriksa perkara dan tidak memberikan putusan cerai dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon cacat bersyarat.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama Bengkulu dalam 3 tahun terakhir, perkara perceraian paling banyak terdapat pada tahun 2021 sebanyak 982 perkara, sebagian dari putusan tersebut ada sekitar 49 perkara perceraian yang dilakukan oleh Pegawai

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat 4.

<sup>7</sup> Abdur Rahman Adi Saputra, "Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo)," *Istinbath : Jurnal Hukum*, Vol 15 No. 2, 2019, hlm 10.

Negeri sipil. Sebanyak 37 perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil yang memiliki surat izin dari atasan dan 12 perkara yang tidak memiliki surat izin dari atasan.<sup>8</sup>

Penyusun menemukan suatu kasus masalah perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atasannya, tidak sesuai dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn. Dalam putusan perceraian tersebut, Pemohon pria yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil mengajukan perceraian ke pengadilan tidak tuntas melalui proses administrasi, yaitu meminta izin dari atasannya. Ketika Pemohon meminta izin dari atasannya, atasannya tersebut menolak untuk memberikan izin terhadap Pemohon, sehingga mengambil jalan alternatif dengan membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaannya menanggung segala resiko atas gugatan cerai yang diajukan tanpa adanya izin atasannya.

Oleh karena itu, penyusun merasa perlu mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian tentang analisis terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasannya (Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn) perspektif *masalah mursalah*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bengkulu/kategori/percerayaan.html> diakses pada 5 November 2023.

1. Bagaimana analisis prosedur izin atasan Pegawai Negeri Sipil terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan perspektif *maṣlahah mursalah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Menganalisis prosedur izin atasan Pegawai Negeri Sipil terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.
2. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan perspektif *maṣlahah mursalah*.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan mengenai sumber hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki izin atasan.
2. Secara praktis, dilakukannya penelitian ini adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus

perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan. Selain itu, untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam dan guna memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini akan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh penelusuran penyusun, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faiz Farhan dengan judul "*Perceraian Aparatur Sipil Negara tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor I331/PDT.G/2016/PA.Srg*" pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membahas mengenai alasan hakim dalam mengabulkan putusan perceraian ASN tanpa izin atasan dan pertimbangan hukum yang digunakannya dalam mengabulkan putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah alasan hakim Pengadilan Agama Serang dalam mengabulkan perkara tersebut dikarenakan alasan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai alasan perceraian yang sah sebagaimana diatur dalam hukum positif negara, dengan memandang bahwa aturan mengenai izin atasan sebagai syarat perceraian ASN hanya merupakan syarat administratif dan bukan hukum materiil yang harus dijadikan pedoman oleh hakim. Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam

mengabulkan putusan tersebut ada dua jenis, yaitu hukum negara sebagai alasan utama dan hukum agama sebagai alasan pendukungnya.<sup>9</sup> Teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni penelitian ini menggunakan teori hukum progresif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori atau perspektif *maṣlahah mursalah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fiqri Tanjung yang berjudul “*Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk)*” pada tahun 2022. Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk tentang izin bercerai dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwasannya putusan tersebut sudah tepat dalam hal pembuktian dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan formil. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa hakim tidak menekankan harus memiliki surat izin dari instansi para pihak dan surat izin tersebut hanya sebagai syarat administrasi dan tidak termasuk syarat formil.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Fiqri Tanjung berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Azizul Hakim yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam No. 45 Tahun 1990 (Studi analisis Pasal 3 Ayat 1 Tentang*

---

<sup>9</sup> Muhammad Faiz Farhan, “Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1331/PDT.G/2016/PA.Srg)”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

<sup>10</sup> Fiqri Tanjung, “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk)”, *skripsi* UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan, 2022.

Kewajiban Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil)" pada tahun 2022. Penelitian ini hanya fokus pada prosedur perceraian pegawai negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta analisis tinjauan hukum Islam terhadap prosedur perceraian pegawai negeri sipil tersebut. Dalam penelitian ini, prosedur perceraian pegawai negeri sipil dijabarkan secara detail dan dianalisis dari sudut pandang hukum positif. Selain itu, tinjauan hukum Islam terhadap prosedur tersebut juga dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis terhadap literatur dan fatwa dari ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perceraian pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>11</sup>

Keempat, jurnal karya Ferdiana Arifin dan Indri Fogar Susilowati yang berjudul "*Analisis Putusan Hakim Nomor 434/Pdt.G/2017/Pa.Clg tentang Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin dari Atasan di Pengadilan Agama Cilegon*" pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempertimbangkan izin dari atasan dan akibat hukum terkait penjatuhan putusan tersebut. Jurnal ini memaparkan bahwa penyusun tidak setuju dengan putusan hakim tersebut. Pertimbangan hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan posisi tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam

---

<sup>11</sup> Azizul Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 (Studi Analisis Pasal 3 Ayat 1 Tentang Kewajiban Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil)" skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasannya. Akibat hukum atas putusan tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang bercerai akan mendapatkan sanksi disiplin dari instansinya.<sup>12</sup> Penelitian ini tidak menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syafiin Rizqullah dan Imanuddin Abil Fida yang berjudul “*Akibat Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990*” pada tahun 2022. Penelitian ini hanya fokus membahas akibat dari perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termaktub dalam PP No 10 Tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 yang mana penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yg telah disimpulkan. Hasil dari penelitian ini bahwasannya Pegawai Negeri Sipil apabila hendak melangsungkan perceraian sudah diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990, yakni apabila Pegawai Negeri Sipil hendak melaksanakan perceraian, maka diharuskan untuk memperoleh izin secara tertulis dari pejabat atasan. Selain itu Pegawai Negeri Sipil apabila hendak melakukan perceraian maka hendaklah mereka memberikan gaji kepada istri dan keturunannya. Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaporkan tentang hal tersebut dalam jangka waktu 1 tahun, maka ia akan

---

<sup>12</sup> Ferdiana Arifin and Indri Fogar Susilowati, “Analisis Putusan Hakim Nomor 434/Pdt.G/2017/Pa.Clg Tentang Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin dari Atasan di Pengadilan Agama Cilegon,” *Novum : Jurnal Hukum*, 2023.

mendapatkan sanksi yang berat sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1983.<sup>13</sup>

Terdapat perbedaan secara tegas antara beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaan tersebut adalah terdapat pada teori atau perspektif yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun sama-sama membahas dan meneliti tentang izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, namun penelitian ini lebih menekankan pembahasan mengenai analisis perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan yang ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Selain itu, objek putusan yang akan dianalisis dari Pengadilan Agama yang berbeda-beda.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Sebagai metode istinbath hukum, kata *maṣlaḥah* biasanya dirangkai dengan kata *mursalah* sehingga menjadi *al-maṣlaḥah al-mursalah* atau biasa juga disebut dengan *istishlah*.<sup>14</sup> Secara asal-usul bahasanya, kata *maṣlaḥah* diperoleh dari bentuk kata *ṣalahu*, *yaṣluhu*, *ṣalahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Di dalam bahasa Indonesia, kata *maṣlaḥah* telah diserap menjadi maslahat, begitu pula dengan kata manfaat dan faedah.<sup>15</sup> Sedangkan kata *mursalah* secara etimologis berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, yang

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafiin Rizqullah and Imanuddin Abil Fida, “Akibat Hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No. 2, 2022.

<sup>14</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al- Maṣlaḥah Al-Mursalah)*, ed. Sri Suyanta (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2006), hlm 12.

<sup>15</sup> Zaenol Hasan, “Teori maṣlaḥah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),” *Jurnal Hukum Al Itmamy (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol 4 No. 2, 2022, hlm 67.

dimaksud adalah manfaat atau faedah yang tidak diungkapkan atau disebutkan dalam nash secara langsung.<sup>16</sup>

Jika dilihat dari tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum terdapat tiga tingkatan *maṣlahah*, yakni : 1) *Maṣlahah Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, yang mana kehidupan manusia sangat membutuhkan lima prinsip yakni agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. 2) *Maṣlahah Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia dalam hal mengatasi atau memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 3) *Maṣlahah Tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya melengkapi kemaslahatan sebelumnya, dalam artian kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memberi keindahan bagi manusia.<sup>17</sup>

*Maṣlahah* jika dilihat dari segi keberadaannya menurut syara' dibagi menjadi tiga macam, yakni : 1) *Maṣlahah al-Mu'tabarah* yaitu *maṣlahah* yang telah diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mewujudkannya. 2) *Maṣlahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, namun dianggap palsu kana kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. 3) *Maṣlahah Mursalah* yaitu *maṣlahah* yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara'.<sup>18</sup> Dengan demikian, *maṣlahah* ini

---

<sup>16</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, ed. Maizuddin (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm 142.

<sup>17</sup> Darmawati H, *Ushul Fiqh*, Cetakan I (Jakarta: Prenada media Group, 2019), hlm 71.

<sup>18</sup> Zaenuddin Mansyur and Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, Cetakan I, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm 56.

dapat dijadikan suatu pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindari kemudharatan.

Sebagai salah seorang pendukung *maṣlaḥah mursalah*, Al-Ghazali secara khusus menyebutkan syarat-syarat *maṣlaḥah* dapat digunakan, yaitu *maṣlaḥah* sejalan dengan tindakan-tindakan syara', *maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan nash syara', dan *maṣlaḥah* tersebut termasuk dalam kategori *dharuri*, baik kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa *maṣlaḥah* yang sifatnya *hajjiyah* dapat bersifat *dharuri* apabila menyangkut semua orang.<sup>19</sup>

Menurut ilmuwan muslim yang beraliran mazhab Maliki, *maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu kaidah penetapan hukum yang tersendiri. Menurut mazhab Maliki dalam menentukan hukum yang berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* adalah dengan cara melihat kepada realita persoalan yang dihadapi oleh manusia. Jika persoalan tersebut mengandung *maṣlaḥah* dan tidak bertentangan dengan dalil syara', maka persoalan tersebut diharuskan walaupun tidak terdapat dalil khusus yang menyatakan hukumnya atau yang boleh diqiyaskan.<sup>20</sup> *Maṣlaḥah mursalah* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang analisis perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan yang ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 63.

<sup>20</sup> Muhammad Nazir Alias et al., "Perbezaan antara Maṣlaḥah Mursalah dengan Maqasid Syariah," *Journal of Education and Social Sciences*, Vol 15, No. 1, 2020, hlm 100.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber bacaan seperti buku, catatan, serta laporan penelitian dari penelitian sebelumnya.<sup>21</sup> Tujuan penelitian pustaka ini yaitu untuk memperoleh dan mengolah data dalam rangka mencari jawaban atas penelitian yang sedang dilakukan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini jika dilihat berdasarkan sifatnya yaitu bersifat deskriptif analitik yang bertujuan memaparkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji. Penyusun akan mendeskripsikan dan menguraikan prosedur izin atasan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, serta penelitian ini juga menganalisis putusan pengadilan yang akan dianalisis menggunakan pendekatan dan teori yang sesuai.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu serangkaian kegiatan yang mengkaji cara-cara dalam menyelesaikan masalah, atau dapat dikatakan sebagai pendekatan yang

---

<sup>21</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, ed. Khadafi and Lolita, Cetakan I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11.

mengandalkan hukum dan peraturan yang berlaku sebagai acuan dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

#### 4. Sumber Penelitian

Pada intinya, tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengatasi masalah. Suatu masalah dapat diselesaikan jika tersedia data yang tepat dan relevan. Karena, tanpa adanya data yang akurat dan relevan, penelitian tidak dapat berhasil dilakukan. Terdapat dua jenis data sebagai sumber dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer yang digunakan dan yang akan dikaji oleh penyusun adalah dokumen putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.

##### b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang didapatkan di luar dari data primer.<sup>23</sup> Adapun untuk data sekunder atau data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, internet, skripsi, tesis, dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>22</sup> Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8, No. 03, 2022, hlm 2859.

<sup>23</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 15.

Teknik Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh penyusun dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah penelitian.<sup>24</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi adalah studi pustaka. Melalui teknik tersebut, data primer bersumber dari putusan pengadilan, kemudian ditunjang dengan data-data dalam hal ini melalui peraturan perundangan, buku, artikel, maupun internet yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini, selanjutnya ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung serta menambah kepercayaan dan pembuktian terhadap suatu kejadian.

## 6. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk mengevaluasi informasi yang diperoleh, mengatur, memilah, serta menjadikannya sebagai kesimpulan yang tersusun secara sistematis dan bermakna.<sup>25</sup> Oleh karena itu, setelah data terkumpul, data tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis dengan menggabungkan data yang telah diperoleh dengan ketentuan hukum yang relevan terkait masalah yang dibahas. Selanjutnya, kesimpulan akan dihasilkan secara deskriptif dengan menjelaskan atau menggambarkan kesimpulan dari permasalahan tersebut.

---

<sup>24</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan I (Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), hlm 67.

<sup>25</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Upu Hamzah, Cetakan I (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm 1.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam pemahaman secara umum kepada pembaca dari penelitian ini, maka penyusun membuat sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengawali pembahasan meliputi latar belakang berupa alasan penting penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab kedua, yaitu bagian yang berisi tinjauan umum tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang dimulai dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, alasan-alasan perceraian, serta definisi pegawai negeri sipil, dasar hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil, syarat dan prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil, dan akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Bab ketiga, yaitu bagian yang berisi gambaran umum tentang duduk perkara dan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Bab keempat, yaitu bagian yang berisi analisis proses izin atasan Pegawai Negeri Sipil pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn, serta analisis perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang mengakhiri bahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan oleh penyusun.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh izin dari atasan terlebih dahulu sebelum mengajukan perceraian. Tujuannya adalah agar atasan dapat mengetahui dan memediasi permasalahan rumah tangga Pegawai Negeri Sipil tersebut, serta mencegah dampak negatif yang dapat mempengaruhi kinerja PNS di tempat kerja. Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn, atasan Pemohon menolak permohonan izin cerai Pemohon tanpa melakukan upaya mediasi terlebih dahulu, yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penolakan atasan ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan yang adil dan transparan, serta tidak memenuhi kewajiban atasan untuk meneruskan permohonan izin ke pejabat yang berwenang. Akibatnya, atasan dapat dijatuhi hukuman disiplin karena melanggar kewajiban dalam Peraturan Pemerintah terkait.

2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan secara komprehensif. Meskipun Pemohon tidak memiliki izin atasan, hakim tetap mengabulkan perceraian karena alasan-alasan perceraian yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan, didukung oleh keterangan saksi dan bukti yang memadai. Meskipun Pemohon tidak memiliki izin dari atasan dan telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko, hakim berpendapat bahwa surat izin atasan hanya merupakan syarat administratif dan tidak termasuk alasan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai di pengadilan. Oleh karena itu, hakim dalam mengabulkan perceraian tersebut telah mempertimbangkan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dengan memfokuskan pada pemeliharaan jiwa, serta perlindungan hak-hak Termohon dan anak-anak pasca perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi para pihak.

## B. Saran

Pentingnya pengembangan sistem yang lebih integratif dan responsif antara instansi pemerintah dan lembaga peradilan. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan kerangka kerja sama formal yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara pejabat yang memberikan izin dan majelis hakim. Kerja sama ini harus diarahkan untuk memastikan bahwa proses

perceraian menghormati hak-hak Pegawai Negeri Sipil sekaligus mempertimbangkan kesejahteraan keluarga yang terlibat. Dengan demikian, diperlukan pembaharuan kebijakan yang mencakup panduan yang jelas tentang prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk mekanisme pengecualian dalam kasus tertentu, agar proses perceraian lebih manusiawi dan adil bagi semua pihak yang terlibat.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Al-Qur'an dan Hadits**

Imam Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Bisyr ibn Syaddad ibn 'Amr ibn 'Imran, Abu Dawud al-Azdi as-Sijistani. T.th. Shahih Sunan Abu Daud. Lebanon: Dar al-Hadits.

Imam Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah alQazwini. T.th. Al-Sunan Ibnu Majah. Mesir: Maktabah al-Sunnah.

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*. Departemen Agama RI. Cet. I. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011

### **2. Fikih/Ushul Fiqih**

Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," Jilid 9, Depok: Gema Insani, 2011.

Basri, Dr. Hj. Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

H, Darmawati. *Ushul Fiqh*. Cetakan I. Jakarta: Prenada media Group, 2019.

Hikmatullah. "Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam," Cetakan I, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Mansyur, Zaenuddin, and Moh. Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Cetakan I. Vol. 5. Mataram: Sanabil, 2020.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil," 1983.

Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 800/31/B/III/2019 Tentang Himbauan Larangan Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

#### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### **5. Jurnal**

Alias, Muhammad Nazir, Ahmad Muhammad Husni, Mohd Sham Kamis, Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, and Ahmad Irdha Mokhtar. "Perbezaan antara Maṣlahah Mursalah Dengan Maqasid Syariah." *Journal of Education and Social Sciences*, Vol.15, No. 1 (2020).

Hasan, Zaenol. "Teori Maṣlahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)." *Jurnal Hukum Al Itmamy (Hukum Ekonomi Syariah)* Vol.4, No. 2 (2022).

Ismail, Abdul Hadi. "Pernikahan Dan Syarat Sah Talak." *Intiqad : Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol.11, No. 1 (2019).

Muhammad, Farkhan. "Kehujahan Istishlāh / Maṣlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 9 (2022).

Pebrina, Reni. "Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Administrasi Perceraian Di Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Riset Inovasi Daerah (Rivda)*, Vol. 1, No. 1 (2023)

Rizqullah, Muhammad Syafiiin, and Imanuddin Abil Fida. "Akibat Hukum Perceraian Bagi Pns Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.3, No. 2 (2022).

Saputera, Abdur Rahman Adi. "Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo)." *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2019).

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 03 (2022).

Topan, M. Apriansyah, Arne Huzaimah, and Armasito Armasito. "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Maṣlahah." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.6, No. 2 (2022).

Widyakso, Rendra, and Fifik Wiryani. "Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi PNS." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 2, No. 2 (2021).

Yuniarti, Arista, and Saifullah. "Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Economic, Law, and Humanities*, Vol.2, No. 1 (2023).

Zulva Fahurrochman, Iqyan, Mochamad Fadhilah, Sabrina Fitrohromadona Al-Jabar, and Yoga Herdiyanto. "Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol.3, No. 3 (2021).

## 6. Data Elektronik

"Kode Etik Aparatur Sipil Negara." Pengadilan Militer Utama, 2022. <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/layanan-hukum/kode-etik-aparatur-sipil-negara.html#:~:text>, diakses pada 30 Maret 2024.

"Persyaratan Pengajuan Gugatan/Permohonan." <https://www.pabengkulukota.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/persyaratan-pengajuan-gugatan-permohonan.html>, diakses pada 8 Maret 2024.

"Syarat Perceraian PNS Di Pengadilan." Legal Keluarga, 2022. <https://www.legalkeluarga.id/syarat-perceraian-pns/>, diakses pada 23 Maret 2024

## 7. Lain-lain

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Cetakan I. Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Cetakan 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Asman, Muhammad Abas, Nurliana, Junaidi, M Aris Rofiqi, Iwan Riswandie, Abdul Rahman Ramadhan, et al. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Mujibbur Rohman. Cetakan I. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023.

Bahasa, Tim penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Djatmika, Sastra, and Marsono. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1995.

- Farhan, Muhammad Faiz. "Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1331/PDT.G/2016/PA.Srg)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Hakim, Azizul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pp No. 45 Tahun 1990 (Studi Analisis Pasal 3 Ayat 1 Tentang Kewajiban Izin Perceraian Bagi PNS)." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Edited by Khadafi and Lolita. Cetakan I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Upu Hamzah. Cetakan I. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. "Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo)." *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2019).
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Hasnul Arifin Melayu. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Cetakan I. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Jakarta Kencana, 2006.
- Tanjung, Fiqri. "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk)." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan, 2022.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Edited by Maizuddin. Banda Aceh: Turats, 2017.
- . *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Edited by Sri Suyanta. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2006.
- Wahyudi, Ilham. "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender." UIN Syarif Hidayatullah, 2019.